

POLITIK HUKUM DALAM ISLAM:
Telaah Kitab *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Islāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah*
Karya Ibn Taymiyyah



Oleh:
Giyarso Widodo, Lc.
NIM: 07.234.421

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister
Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Politik hukum pada mulanya dimaknai sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang diberlakukan dalam suatu wilayah tertentu. Politik hukum dalam makna demikian mengandung pengertian bahwa politik hukum menganut asas lokalitas, artinya bahwa implementasinya terbatas pada wilayah di mana *legal policy* tersebut diberlakukan. Pada tahap selanjutnya, politik hukum juga dipahami sebagai suatu kerangka berfikir dalam menentukan sekaligus memahami kebijakan hukum tersebut. Dalam pengertian terakhir, politik hukum berguna salah satunya untuk mengetahui arah pembangunan hukum yang hendak dituju dan pembaruan hukum yang hendak dicapai dari *legal policy* di atas.

Dalam khazanah Islam, istilah politik hukum dapat disejajarkan dengan terma *siyāsah syar‘iyah*. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Ibn Taymiyyah di dalam karyanya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar‘iyah fī Islāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘īyyah*. Istilah *siyāsah syar‘iyah* yang belakangan dipahami sebagai kerangka berfikir dalam menentukan kebijakan agar selaras dengan prinsip-prinsip *syar‘ah* (al-Qur’ān dan Sunnah), pada awalnya dimaksudkan Ibn Taymiyyah sebagai kerangka pemikiran untuk melakukan pembaruan di bidang keagamaan, hukum dan politik. Dengan demikian, *siyāsah syar‘iyah* adalah politik hukum yang menjadikan Islam sebagai kerangka sekaligus implementasi.

Kajian ini meneliti pemikiran politik hukum Islam dengan mendasarkan pada karya Ibn Taymiyyah di atas dengan mengetengahkan pokok masalah: bagaimana pemikiran politik hukum dalam Islam menurut Ibn Taymiyyah, elemen-elemen terpenting apa saja yang ada dalam pemikiran politik hukumnya, dan tujuan apa yang hendak dicapai dari pemikirannya itu.

Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan sejarah dan korelasi. Dalam menganalisa pemikiran-pemikiran tersebut, penulis menggunakan teori pembangunan hukum *responsif* dan *ortodoks* yang dipakai oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam membaca politik pembangunan hukum di Indonesia, dan tipologi pembaruan hukum yang dipakai J.N.D Anderson dalam memetakan negara-negara Islam terkait implementasi *syar‘ah* sebagai undang-undangnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran politik hukum dalam Islam menurut Ibn Taymiyyah identik dengan penegakan pemerintahan *syar‘ah*, atau pemerintahan yang *syar‘ah oriented*. Dalam pandangan Ibn Taymiyyah, pemerintahan model demikian lebih dapat menjadi kontrol sosial yang efektif, dan sekaligus dapat menggaransi terciptanya keadilan sosial—dan inilah yang menjadi tujuan proyek pemikirannya. Dalam teorinya, relasi *ulīl amr* ('ulama'-umara') memainkan peran penting dalam mewujudkan pemerintahan model demikian. Artinya, jika 'ulama' (elemen yang pada masa Ibn Taymiyyah sangat dekat dan menjadi suara rakyat) dapat bersikap independen dari umara' maka proses pembangunan hukum akan lebih bersifat *responsif*, dan sebaliknya jika 'ulama' "dekat" dengan umara' maka pembangunan hukum akan lebih bersifat *ortodoks*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis ini, bersumber dari pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	qadq	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	t̄	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z̄	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
خ	ghain	ḡ	Ge
ف	fa	f̄	Ef
ق	qaf	q̄	Qi
ك	kaf	k̄	Ka
ل	lam	l̄	El
م	mim	m̄	Em
ن	nun	n̄	En
و	wau	w̄	We
ه	ha	h̄	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	ȳ	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
‘	Fathah	a	A
-	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

Contoh:

كتب	-	kataba
سئل	-	su'ila

يذهب	-	yazhabu
ذكر	-	żukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a-i
و	Fathah dan Wau	au	a-u

Contoh:

كيف	-	kaifa	هول	-	haulā
-----	---	-------	-----	---	-------

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah dan alif	ā	A dengan garis di atas
ي	Fathah dan ya	ā	A dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	I dengan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	U dengan garis di atas

Contoh:

قال	----	qāla	قيل	----	qīla
رمي	----	ramā	يقول	----	yaqūlu

3. Ta marbuṭah

a. Transliterasi *Ta' Marbuṭah* hidup adalah “t”.

- b. Transliterasi *Ta' Marbuṭah* mati adalah “h”.
- c. Jika *Ta' Marbuṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang “ال” (“al-“), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbuṭah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

روضۃ الاطفال ---- *rauḍah al-atfāl*

المدینۃ المنورۃ ---- *al-Madīnah al- Munawwarah*

طلحة ----- *Talḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasyidīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasyidīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh:

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

5. Kata Sandang

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

الشمس → *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya

seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *wa mā Muḥammadun illā Rasūl*

7. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

Contoh:

ذُوِي الْفَرْوَضِ ditulis *żawīt al-furūḍ*

أَهْلُ السُّنْنَةِ ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

Alḥamdu lillāh, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akademik ini. Ṣalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada manusia teladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad Saw., yang telah membimbing umat manusia dari jalan jahiliyyah menuju jalan hidayah untuk mencapai riḍā Allah Swt. Ṣalawat dan salam semoga juga tercurah kepada keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai kelak akhir zaman. *Ammā ba ‘du.*

Penulisan tesis ini mempunyai sejarah tersendiri. Sejarah itu bermula dari inspirasi-inspirasi yang penulis dapatkan ketika mengikuti kuliah kelas yang diampu oleh Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. Tepatnya, ketika penulis mendapat penjelasan tentang *siyāsah syar‘iyyah* dan politik hukum. Selepas kuliah tersebut terbesit beberapa pertanyaan dalam diri penulis kala itu: apa benar *siyāsah syar‘iyyah* adalah politik hukum, dalam arti, apakah sebagai ilmu keduanya dapat disejajarkan? Bukankah kedua istilah itu lahir di era yang berbeda; istilah *siyāsah syar‘iyyah* sudah dikenal sejak abad 13 M., sedangkan istilah politik hukum, terutama di Indonesia, baru dikenal pada dekade 80-an, atau *booming*-nya ketika Moh. Mahfud MD. mengangkat disertasinya yang kemudian dibukukan dalam judul *Politik Hukum di Indonesia*. Lantas, bagaimana penjelasan akademik *siyāsah syar‘iyyah* itu sendiri jika disejajarkan dengan politik hukum. Dari pertanyaan-pertanyaan ini penulis kemudian mencoba memaksakan diri untuk membaca hal-hal yang berkaitan dengan politik hukum dan membandingkannya dengan tema-tema yang berkaitan dengan *siyāsah syar‘iyyah*. Inilah sekelumit cerita dari

inspirasi penulisan tesis berjudul “Politik Hukum dalam Islam: Telaah Kitab *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Islāh al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah* karya Ibn Taymiyyah.”

Dalam prakteknya, proses penyelesaian penulisan tesis ini ternyata tidak semudah yang penulis bayangkan. Target yang semula penulis canangkan enam bulan selesai, mundur bahkan sampai dua tahun. Penulis sadari, bahwa keterlambatan penyelesaian tesis ini bukan semata dikarenakan urusan mau atau tidak dalam menyelesaiannya, tapi juga “dipaksa” terlambat karena urusan lain yang tidak dapat penulis tinggalkan.

Karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu lahirnya karya ini.

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain, Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
3. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A., Ketua Prodi Hukum Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., yang berperan baik sebagai pendidik, pembimbing dan motivator. Dari masukan-masukan ketika bimbingan kepada beliau, penulis mendapatkan tidak hanya petuah-petuah akademik, tetapi juga petuah-petuah hidup. Masih terngiang ucapan beliau ketika penulis bercerita tentang kendala-kendala yang penulis hadapi, “Tapi semua itu tetap bisa diatasi, kan?”.

Ucapan terima kasih tidak terhingga juga harus dihaturkan kepada bapak ibu orang tua yang telah membantu penulis baik moril maupun materiil selama belajar sejak dari sekolah dasar sampai bangku kuliah. Penulis sadari, sampai kapan pun penulis tidak

akan bisa membalas jerih payah yang mereka berdua berikan, hanya untaian doa yang teriring semoga Allah tetap memberikan mereka berdua umur panjang, kesehatan, dan *istiqāmah* di jalan-Nya. *Ya Rabb, ighfirhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā!* Terima kasih pula kepada kakak penulis atas dukungannya. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada bapak ibu mertua atas bantuan dan dorongan semangatnya.

Kepada kawan-kawan SPPI angkatan 2007, terima kasih atas segala canda dan keakrabannya. Dan terutama kepada Mas Halim, terima kasih atas masukan-masukan dalam tesis ini. *Syakirin awwi* atas semua yang telah kalian berikan, semoga persabatan ini tetap terjaga.

Kepada rekan-rekan pengajar di SIBA (Studi Intensif Bahasa Asing) STAIN Salatiga, terima kasih atas beberapa masukan lewat diskusi-diskusinya. Terutama kepada Bapak Irvan Helmy, M.A., penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan rujukan-rujukan berharga terkait dengan penulisan biografi. Terima kasih juga disampaikan kepada karyawan Perpustakaan Program Pascasarjana dan Perpustakan Pusat UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kemudahan dalam mencari bahan-bahan penulisan tesis ini.

Secara khusus kepada istri penulis, Anisah Ahmad Nurahmawati, S.Pd.I., terima kasih atas pengorbanan, dorongan semangat, cinta dan ketulusan yang telah engkau berikan. Tanpa semuanya mungkin penyelesaian tesis ini masih akan terkatung-katung. Dan juga kepada bidadari cilik penulis, Khansa Ainul Lu'luah el-Gasa; terima kasih *cah cilik*, kehadiranmu sanggup memberikan warna dalam kehidupan ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan dalam dunia keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan ilmu politik hukum Islam.

Kesempurnaan hanya milik Allah. Karena itu penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran akan penulis terima dengan senang hati sebagai upaya perbaikan dan pengembangan.

Yogyakarta, 23 Juni 2010

Penulis

Giyarso Widodo, Lc.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
 A. Latar Belakang Masalah	 1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Kajian Pustaka	14
E. Kerangka Teoritik.....	19
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	26
 BAB II: BIOGRAFI IBN TAYMIYYAH	 28
 A. Keluarga dan Pendidikan	 28
B. Karir Akademik dan Perjuangan	32
C. Situasi Politik, Sosial dan Keagamaan	39
D. Basis dan Pengaruh Pemikiran	45
E. Karya-karya.....	57
F. Sketsa Global Kitab <i>al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fi Islāh</i>	

<i>al-Rā’ī wa al-Ra‘iyah</i>	60
BAB III: PEMIKIRAN POLITIK HUKUM IBN TAYMIYYAH DALAM KITAB <i>AL-SIYĀSAH AL-SYAR‘IYYAH FĪ IŞLĀH AL-RĀ’Ī WA AL-RA‘IYAH</i>	64
A. Negara: Relasi Penguasa dan Rakyat	64
B. Pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara.....	83
BAB IV : ANALISA PEMIKIRAN POLITIK HUKUM IBN TAYMIYYAH DALAM KITAB <i>AL-SIYĀSAH AL-SYAR‘IYYAH FĪ IŞLĀH AL-RĀ’Ī WA AL-RA‘IYAH</i>	89
A. Relasi ‘Ulama’-Umara’ dalam Pembangunan Hukum Bervisi Kerakyatan	99
B. Pembaruan Hukum: Syarī‘at Islam yang Berkeadilan Sosial	105
BAB V : PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah disiplin ilmu, politik hukum tergolong baru. Sebagian penulis bahkan masih berselisih tentang identitas politik hukum itu sendiri, yakni apakah ia masuk dalam ranah kajian hukum atau ranah politik. Oleh karena sudut pandang yang dipakai masing-masing para ahli dalam memahami politik hukum berbeda, maka pengertian politik hukum pun beragam. Dengan kata lain, sejak dahulu hingga sekarang para ahli hukum tidak pernah sepakat untuk mengakui sebuah definisi yang pasti mengenai politik hukum.¹

Moh. Mahfud MD, salah seorang ahli yang menganggap politik hukum masuk dalam disiplin ilmu hukum berpendapat, politik hukum dapat diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum di sini mencakup; (1) pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan (2) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegakkan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.²

Dari pengertian tersebut, politik hukum mempunyai dua ruang lingkup yang saling terkait, yakni dimensi *filosofis-teoritis* dan dimensi *normatif*-

¹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum* (Jakarta: PT Grasindo Persada, 2008), hlm. 3.

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 8-9.

operasional. Sebagai dimensi *filosofis-teoritis*, politik hukum merupakan parameter nilai bagi implementasi pembangunan dan pembinaan hukum di lapangan. Dan sebagai dimensi *normatif-operasional*, politik hukum lebih terfokus pada pencerminan kehendak penguasa terhadap tatanan masyarakat yang diinginkan.³

Sejalan dengan pengertian politik hukum yang dikemukakan di atas, pada tataran empiris Mahfud telah berusaha menjelaskan hakekat politik hukum dengan langsung menggunakan pendekatan politik hukum dalam penelitiannya. Dengan pendekatan tersebut, Mahfud mampu menghadirkan fenomena hukum menjadi lebih menarik. Dalam hal ini berbeda dengan pendekatan klasik yang melihat hukum dari sisi *yuridis-normatif*, Mahfud melihat hukum dari sisi *yuridis sosio-politis*, yaitu menghadirkan sistem politik sebagai variabel yang mempengaruhi rumusan dan pelaksanaan hukum. Bagi Mahfud, hukum tidak bisa dijelaskan hanya dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga harus memakai pendekatan politik. Pendekatan inilah yang ingin Mahfud katakan dengan pendekatan politik hukum dalam penelitiannya tersebut.⁴

Pengertian politik hukum sebagaimana diutarakan Mahfud di atas sejalan dengan pengertian yang dikemukakan Abdul Hakim Garuda Nusantara sebelumnya yang juga berarti *legal policy*.⁵ Namun demikian, Abdul Hakim lebih mengarahkan kajian politik hukum pada penekanan pembangunan

³ Marzuki Wahid, “Konfigurasi Politik Hukum Islam di Indonesia; Studi tentang Pengaruh Politik Hukum Orde Baru terhadap Kompilasi Hukum Islam,” *Mimbar Studi*, Nomor 2 Tahun XXII (Januari-April 1999), hlm. 104-105.

⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998).

⁵ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, hlm. 30-31.

hukum, yakni tentang perlunya mengikutsertakan peran kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat dalam hal bagaimana hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan dan dilembagakan dalam suatu proses politik yang sesuai dengan cita-cita awal suatu negara.⁶

Indonesia misalnya, adalah suatu negara yang menganut paham *rechstaat* atau negara berdasar hukum (Batang tubuh UUD 45). Sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia mempunyai agenda utama dalam menentukan arah kebijakan hukum, yakni mewujudkan keadilan sosial dan menegakkan negara yang berkedaulatan rakyat (Pembukaan UUD 45). Namun demikian, menurut Abdul Hakim, dalam proses pembangunan hukum di Indonesia (masa Orde Baru) ternyata para birokrat dan militerlah yang paling banyak mendominasi, sedang organisasi-organisasi sosial di luar itu dipinggirkan dan kebijakan hukum terkesan hanya mewakili kelompok pemerintah yang berkuasa. Akibatnya, keadilan sosial dan demokrasi sebagaimana cita-cita negara tidak terwujud. Oleh karena itu, agar keadilan sosial dan demokrasi dapat diwujudkan, maka pembangunan hukum harus menyertakan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat agar kepentingan mereka dapat terwakili.⁷

Dari pengertian politik hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada dasarnya politik hukum dapat dipahami sebagai suatu kajian yang tidak hanya berbicara pada tataran proses dari hukum-hukum yang akan dan sedang diberlakukan, tetapi mencakup pula hukum yang telah berlaku. Dengan kata

⁶ Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 1988), hlm. 27.

⁷ *Ibid.*, hlm. 11-12, 35-37.

lain, politik hukum adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga pengadilan yang menetapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Dengan demikian, politik hukum menganut prinsip *double movement*, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* di atas.⁸

Terkait dengan politik hukum yang dianut oleh negara Indonesia, dapat dikatakan bahwa politik hukum Indonesia merupakan politik hukum nasional, dalam artian ruang lingkup penerapannya terbatas pada teritorial negara Indonesia.⁹ Penulis di sini tidak hendak membicarakan apakah *legal policy* yang diambil oleh pemerintah Indonesia sudah seiring dengan cita-cita awal atau tidak. Yang ingin penulis ambil dari pemahaman di atas adalah bahwa politik hukum mempunyai teritorial atau ranah tersendiri. Indonesia dan negara-negara lain mempunyai politik hukum sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

Dari pemahaman politik hukum nasional di atas, penulis selanjutnya hendak mengambil pemahaman bagaimana politik hukum dapat dipahami dalam ranah, teritorial atau batasan Islam. Islam dalam hal ini tentu saja sangat

⁸ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, hlm. 50-51.

⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

luas. Ia dapat berarti ajaran, negara, pemikiran dan pemahaman-pemahaman lain yang sering dikaitkan dengan Islam.

Sebelum masuk pada “pengertian” Islam yang dimaksud dalam tulisan ini, terlebih dahulu akan diketengahkan bagaimana kaitan antara politik dan hukum dalam Islam sebagai langkah awal untuk memahami politik hukum dalam Islam.

Sebagai sebuah agama, Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang tidak hanya mengatur masalah ‘*aqīdah* tetapi juga *syarī‘ah*. ‘*Aqīdah* berbicara masalah keimanan, sedangkan *syarī‘ah* berbicara mengenai semua bentuk ketentuan atau hukum, baik yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya, hubungannya dengan sesama, hubungannya dengan alam dan hubungannya dengan kehidupan.¹⁰

Dalam kaitan hubungan manusia dengan sesamanya, Islam telah meletakkan sendi-sendi aturan hukum di dalam al-Qur’ān dan Sunnah. Aturan hukum tersebut dimaksud agar dalam setiap berperilaku dan bertindak, seorang Muslim senantiasa berpedoman dan patuh pada keduanya yang merupakan sumber hukum Islam yang paling otoritatif. Dan sebagai Muslim yang baik, mengikuti rambu-rambu yang ada di dalam kedua sumber tersebut merupakan suatu keniscayaan sebagai konsekuensi atas keislaman yang dianutnya.

Namun dalam prakteknya, tidaklah mudah mengaktualisasikan ajaran al-Qur’ān dan Sunnah secara ketat. Karena tidak dipungkiri, kehidupan

¹⁰ Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī‘ah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2007), hlm. 29.

sekarang telah berkembang lebih jauh dan maju dibanding era kenabian atau masa awal Islam. Pada tahap ini, mutlak diperlukan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang ajaran-ajaran Islam dan problema-problema kekinian.¹¹

Ranah hukum dan politik termasuk dua bidang yang telah mengalami perkembangan dan perlu kembali mendapat perhatian. Ranah hukum yang dipahami di sini terkait sumber-sumber hukum Islam, dan ranah politik dimaksudkan sebagai ranah kekuasaan atau pemerintahan (negara) yang relatif sarat dengan kepentingan.

Membicarakan pertautan antara politik (*siyāsah*) dan hukum (*syarī‘ah*) sebetulnya sangat problematis, sebab hubungan keduanya melibatkan ketegangan antara ranah yang sakral dengan ranah yang profan. Dalam sejarahnya, ketegangan ini kemudian memunculkan dua aliran. *Pertama*, aliran yang menganggap bahwa aktivitas politik harus disandarkan pada nilai-nilai *Syarī‘ah*, dan *kedua* aliran yang menganggap bahwa politik adalah ranah di luar *Syarī‘ah*. Atau dengan kata lain, aliran kedua memaknai politik sebagai sesuatu yang independen dari doktrin *Syarī‘ah*.¹²

¹¹ Yūsuf al-Qardāwī menyebutkan bahwa untuk mensikapi realitas yang sudah kompleks di satu sisi dan teks yang partikular di sisi lain dibutuhkan “fiqh baru” yang dilandaskan pada metode moderat (*manhaj al-wastiyyah*). Menurutnya, untuk memperoleh “fiqh baru” itu diperlukan atau setidaknya seseorang harus menguasai secara memadai enam macam fiqh (pemahaman). Yaitu, *fiqh al-sunan* (pemahaman terhadap hukum alam), *fiqh al-maqāṣid* (pemahaman terhadap tujuan-tujuan pokok hukum), *fiqh al-ma’ālāt* (pemahaman terhadap hasil hukum), *fiqh al-muwāzanāt* (pemahaman terhadap perbandingan-perbandingan hukum), *fiqh al-aulawiyāt* (pemahaman terhadap prioritas-prioritas dalam hukum), dan *fiqh al-ikhtilāf* (pemahaman terhadap perbedaan-perbedaan dalam hukum). Yūsuf al-Qardāwī, *Dirāsah fi Fiqh Maqāṣid al-Syarī‘ah baina al-Maqāṣid al-Kulliyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz’iyyah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2006), hlm. 14-15.

¹² M. Sularno, “Aspek-Aspek Siyasah Syar’iyyah dalam Kompilasi Hukum Islam; Telaah terhadap Hukum Kewarisan”, *Al-Mawarid* 17 (1997), hlm. 72.

Dalam tradisi Islam, aliran pertama itulah yang setidaknya banyak mendominasi pemikiran para ahli hukum. Karena itu, dalam perkembangan selanjutnya muncul istilah seperti *Siyāsah Syar'iyyah*.

Pengertian *Siyāsah Syar'iyyah* dapat didefinisikan sebagai suatu *ilmu* yang mempelajari hukum dan peraturan-peraturan yang dijalankan oleh negara Islam yang sesuai dengan dasar-dasar agama, meskipun tidak semua peraturan tersebut ada pijakannya secara khusus.¹³ Secara lebih jauh, *Siyāsah Syar'iyyah* dapat berarti kebijakan pemerintah yang sesuai dan selaras dengan hukum agama (*Syari'ah*).¹⁴

Posisi *Siyāsah Syar'iyyah* dalam kehidupan bernegara sangat penting, mengingat secara fungsi ia mengatur urusan umum dalam pemerintahan Islam dengan menerapkan prinsip kemaslahatan dan menolak bahaya selama tidak bertentangan dengan batas-batas hukum Islam dan dasar-dasarnya secara integral (*al-'ushūl al-kulliyah*), meskipun tidak selaras dengan pendapat para imam *mujtahid*. Dalam hal ini, ber-*Siyāsah Syar'iyyah* berarti berperilaku mengikuti ‘ulama’ salaf dalam menjaga prinsip kemaslahatan dan menselaraskannya dengan perkembangan-perkembangan baru yang terjadi. Oleh karena itu, unsur *maṣlahah mursalah* di dalam aktivitas *Siyāsah Syar'iyyah* sangat besar.¹⁵

Di dalam kosakata bahasa Indonesia, padanan untuk istilah *Siyāsah Syar'iyyah* sangat beragam. Pada beberapa karya terjemahan dan karya yang

¹³ ‘Abd al-Wahhāb Khalāf, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī al-Syu'ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijīyyah wa al-Māliyyah* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1988), hlm. 7.

¹⁴ Akh. Minhaji, “The Great Yasa and The Siyasah Syar'iyyah; Some Comparative Observations,” *Unisia* 28 (1995), hlm. 65.

¹⁵ ‘Abd al-Wahhāb Khalāf, *al-Siyāsah*, hlm. 20-21.

lain misalnya, istilah tersebut diterjemahkan dengan istilah-istilah seperti: etika politik Islam,¹⁶ politik berdasar syariat,¹⁷ administrasi politik syariat,¹⁸ politik hukum¹⁹ dan politik hukum Islam.²⁰

Dengan membandingkan pengertian politik hukum sebagaimana telah disebutkan di muka, pada dasarnya istilah *Siyāsah Syar'iyyah* lebih dekat dimaknai dengan politik kenegaraan di mana salah satu aspeknya, yakni politik hukum, masuk dalam pembahasannya. Jadi, politik hukum hanyalah merupakan salah satu pembahasan dalam *Siyāsah Syar'iyyah*.

Secara lebih lanjut dalam kaitannya dengan politik hukum, *Siyāsah Syar'iyyah* dapat dipahami dalam dua dimensi politik hukum. Sebagai *filosofis-teoritik*, *Siyāsah Syar'iyyah* menyediakan pembahasan tentang dasardasar yang harus dijadikan pedoman menentukan kebijakan. Sedangkan sebagai *normatif-operasional*, meskipun *Siyāsah Syar'iyyah* secara konkret tidak membahas tentang kebijakan, tetapi ia merupakan salah satu alat (*tool*, suplemen) yang bisa dipakai untuk memahami bagaimana kebijakan itu harus dikeluarkan agar selaras dengan kaedah-kaedah hukum (*Syarī'ah*).²¹ Dengan kata lain, kajian *Siyāsah Syar'iyyah* lebih dekat dengan politik hukum dalam

¹⁶ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyyah; Etika Politik Islam*, terj. Rofi' Munawwar, Lc (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

¹⁷ Anthony Black, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati (Jakarta: Serambi, 2006), hlm. 288.

¹⁸ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan; Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, cet. I (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 33.

¹⁹ Istilah ini penulis dapatkan dari kuliah kelas Prof. Drs. H. Akh. Minhaji. M.A., Ph.D.. yang pernah penulis ikuti.

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Politik Hukum Islam*, terj. Zainuddin Adnan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).

²¹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan M. Imam Aziz (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 90-91.

pengertian politik hukum sebagai *pedoman dan kerangka pikir dalam merumuskan kebijakan hukum.*

Dalam pandangan penulis, kehidupan politik dewasa ini telah membuat kebingungan sebagian orang hingga banyak dari mereka yang tergelincir dan terjebak ke dalam bentuk politik yang profan; suatu politik yang hanya berorientasi duniawi dan kering akan nilai-nilai keislaman, padahal banyak sekali atau bisa dikatakan mayoritas pelaku politik di negeri ini dipegang oleh umat Islam. Tentu saja dengan sadar harus diakui, bahwa kegagalan (dan juga keberhasilan) dalam kehidupan bernegara banyak ditentukan oleh umat Islam. Begitu pula, kerancuan atau kesalahan dalam merumuskan atau menentukan kebijakan hukum juga menjadi tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh para politisi Muslim yang duduk di kursi pemerintahan tidak mudah, yakni bagaimana ia dapat berpolitik (dan tentunya ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan hukum) dengan tidak keluar dari semangat Islam.

Dengan menggunakan analogi sejarah, kondisi politik seperti digambarkan di atas sebetulnya dapat ditemukan dalam khazanah dunia Islam pada abad 13 Masehi. Saat itu, meskipun tidak persis dengan kondisi saat ini, dunia Islam mengalami permasalahan yang serius dalam masalah politik yang tidak terkontrol. Permasalahan politik begitu mencemaskan dan membuat semrawut tatanan kehidupan. Urusan politik ini juga dibarengi dengan kekacauan di bidang hukum dan teologi. Karena itu, salah satu jalan pembuka

untuk mengurai kekusutan tersebut adalah dengan cara menyingkap apa yang telah berjalan salah sehingga pembaruan yang tepat dapat dilakukan.²²

Salah seorang tokoh pada abad itu yang begitu bersemangat menyuarakan pembaruan dalam berbagai bidang adalah Ibn Taymiyyah (1263-1328 M). Karya-karyanya yang berjilid-jilid tidak meninggalkan keraguan sedikit pun bahwa tujuannya adalah menemukan dan mengangkat kembali masyarakat Islam normatif awal yang didasarkan pada ajaran al-Qur'an dan Sunnah.²³ Ia sangat gerah dengan banyaknya praktik *bid'ah*, *taqlīd* dan *ta'āshūb* yang menggurita di tubuh umat Islam. Atau dengan kata lain, perilaku mereka telah menyimpang dari ajaran Islam.

Berangkat dari kenyataan semacam itu, Ibn Taymiyyah kemudian banyak berbicara tentang pentingnya pembaruan keagamaan dan urgensi ijtihād. Dan bertolak dari pembaruan keagamaan ini, Ibn Taymiyyah meluaskan pembicaraan kepada pembaruan di bidang hukum dan politik.

Bagi Ibn Taymiyyah, kondisi yang tidak stabil di bidang hukum dan politik tidak bisa dilepaskan dari kondisi keagamaan. Perilaku mereka yang menyimpang dari ajaran Islam ditambah berkembangnya faham-faham keagamaan, semisal sufi, terutama tentang ajaran *wahdat al-wujūd* yang dibawa oleh Ibn 'Arabi, justru menjaukan orang-orang Muslim (terutama 'ulama'nya) dari ranah politik dan hukum. Mereka enggan terlibat dalam perbaikan hukum dan politik karena kegandrungannya pada masalah keagamaan yang lebih berorientasi pada ibadah semata. Inilah yang kemudian

²² Fazlur Rahman, *Kebangkitan dan Pembaharuan di dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 2001), hlm. 161.

²³ *Ibid.*, hlm. 160.

dikritik oleh Ibn Taymiyyah, karena pada hakekatnya konsep ‘ulama’ dalam Islam bukanlah seperti sistem kependetaan yang harus memisahkan diri dari urusan-urusan keduniaaan²⁴

Akibat dari itu semua, permasalahan hukum dan politik identik hanya milik penguasa (umara’). Meskipun perlu dikemukakan bahwa banyak para ‘ulama’ pada masa Ibn Taymiyyah yang dekat dengan pemerintahan, namun kedekatan mereka lebih disebabkan karena dimanfaatkan oleh penguasa, sehingga pada akhirnya eksistensi mereka tidak membawa konsekuensi yang logis bagi pembaruan di bidang hukum dan politik.²⁵

Bagi Ibn Taymiyyah, para pemimpin yang berkuasa saat itu sangat jauh dari ia idealkan. Ia juga melihat kondisi rakyat yang semakin termarjinalkan karena perilaku penguasa, di samping eksistensi ‘ulama’-nya yang sangat jauh dari yang diharapkan. Karena itu menurutnya butuh suatu usaha riil atau sumbangsan yang nyata untuk melakukan perbaikan tersebut.

Dalam rangka turut andil itulah Ibn Taymiyyah menulis kitab yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Islāh al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah*.²⁶ Kitab ini (untuk selanjutnya ditulis *al-Siyāsah*) dimaksudkan sebagai acuan atau

²⁴ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 235-236.

²⁵ Ibn Taymiyyah sendiri sering terlibat berkonfrontasi dengan ‘ulama’-‘ulama’ pemerintah ini, sehingga pada akhirnya ia sering merasakan hidup di dalam jeruji besi penjara. Eksistensi mereka sekali lagi dimanfaatkan betul oleh penguasa; keberadaan mereka hanya dipakai untuk menangkis serangan-serangan ‘ulama’ non-pemerintah yang menggoyahkan eksistensi para penguasa, meskipun perdebatan-perdebatan yang terjadi antara Ibn Taymiyyah dengan ‘ulama’-‘ulama’ pemerintahan tersebut lebih banyak karena permasalahan paham keagamaan. Muhammad Abū Zahrā, *Ibn Taymiyyah; Hayātuhu wa ‘Aṣruhu Arā‘uhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2008), hlm. 46-47.

²⁶ Penjelasan singkat mengenai isi karya ini akan diulas dalam sub bab tersendiri.

kerangka berfikir yang diperuntukkan tidak saja bagi penguasa tetapi juga bagi rakyat dalam rangka pembaruan dan perbaikan yang ia kehendaki.

Selain sebagai upaya untuk melakukan perbaikan yang sebagaimana di kemukakan di atas, kehadiran kitab tersebut juga merupakan respon atas keresahan Ibn Taymiyyah terhadap karya-karya serupa yang, menurutnya, keluar dari ruh atau semangat Islam dan terpengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani. Karya-karya yang dimaksud oleh Ibn Taymiyyah adalah kitab *al-Siyāsah al-Madaniyyah* yang ditulis oleh al-Fārābī (w. 339 H.) dan risalah-risalah filsafat yang diserbarkan oleh kelompok *Ikhwān al-Ṣafā*. Hal lain bahwa penulisan kitab tersebut juga didasari karena ia begitu gerah terhadap keberadaan tradisi hukum Persia dan undang-undang bangsa Mongol (*al-Yāsā; The Great Yasa*) yang telah mendapat tempat dan dipraktekkan oleh instansi pemerintahan pusat di Kairo (dinasti Mamlūk) yang berkuasa saat itu. Bagi Ibn Taymiyyah, semua hal di atas merupakan rahasia di balik kemunduran yang sedang menimpa dunia Islam saat itu.²⁷

Meskipun karya *al-Siyāsah* tergolong kecil dan usang, namun pembahasannya masih terasa segar dan dapat dikatakan tidak lekang oleh zaman. Sebagai gambaran, kitab ini telah melahirkan sejumlah kajian penting dalam Islam, terutama dalam bidang politik.²⁸

Pilihan kata (diksi) Ibn Taymiyyah yang memuat istilah “*Siyāsah Syar‘iyyah*” di dalam judul kitabnya tersebut jelas mengisyaratkan makna

²⁷ ‘Alī Sāmī al-Nasyār dan Ahmād Zākī ‘Aṭiyyah, “Muqaddimah al-Muhaqqiqain”, dalam Ibn Taymiyyah, *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Islāḥ al-Rā’ī wa al-Ra‘iyah* (Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Hadīshah, t.t.), hlm. viii.

²⁸ Kajian dan penelitian tentang kitab *al-Siyāsah* akan disinggung dalam “Kajian Pustaka” dari bab ini.

tertentu. Paling tidak lewat kitabnya ini ia ingin mengenalkan suatu teori yang kemudian dikenal dengan *Siyāsah Syar‘iyyah*,²⁹ yang secara umum, sebagaimana telah dijelaskan di muka, berarti suatu kebijakan politik pemerintah yang berdasarkan doktrin keagamaan (*Syarī‘ah*), atau pada tahap tertentu dapat pula berarti suatu ilmu atau kerangka pikir dalam menentukan suatu kebijakan agar sesuai dengan prinsip-prinsip *Syarī‘ah*.

Penjelasan di muka telah menunjukkan bahwa politik hukum merupakan sebagian pembahasan yang ada dalam *siyāsah syar‘iyyah* (politik kenegaraan), maka dalam hal ini penulis bermaksud meneliti bagaimana pemikiran politik hukum dalam kitab *al-Siyāsah* karya Ibn Taymiyyah. Dan terkait dengan penjelasan “Islam” sebagaimana di singgung di muka, penelitian ini adalah tentang Islam sesuai dengan pemikiran Ibn Taymiyyah.

B. Rumusan Masalah

Pokok masalah penelitian ini adalah mengetahui pemikiran politik hukum dalam Islam dalam karya *al-Siyāsah* karya Ibn Taymiyyah. Agar lebih terarah, maka pokok masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran politik hukum dalam Islam dalam kitab *al-Siyāsah* karya Ibn Taymiyyah? Dan apa saja elemen-elemen terpenting serta tujuan yang hendak dicapai dari pemikiran politik hukum tersebut?

²⁹ Akh. Minhaji, “The Great Yasa and The Siyasah Shar‘iyyah”, hlm. 64.

2. Relevansi sebagian pandangan politik hukum Ibn Taymiyyah dalam konteks kekinian, dan kenapa hal ini perlu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pemikiran politik hukum dalam Islam. Dengan mengetahui kerangka pemikiran, elemen-elemen terpenting dan tujuannya diharapkan dapat memperkaya wacana politik hukum yang ada sekarang.

Secara praksis, kajian penelitian ini diharapkan dapat menjadi semacam referensi bagi para politisi Muslim yang sekarang banyak duduk di lingkaran pemerintahan dalam menentukan suatu kebijakan.

D. Kajian Pustaka

Kajian dan penelitian tentang Ibn Taymiyyah telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Kajian yang cukup lengkap mengenai biografi Ibn Taymiyyah telah dilakukan oleh Muḥammad Abū Zahrah dalam bukunya *Ibn Taymiyyah; Hayātuhu wa ‘Aṣruhu Arā’ihu wa Fiqhuhu*. Secara garis besar, kajian Abu Zahrah mengenai Ibn Taymiyyah mencakup: biografi, pemikiran dan pengaruh Ibn Taymiyyah terhadap semangat Islam di masanya, pemikiran-pemikirannya sebagai seorang teolog, ahli fiqh, tentang *ijtihād* dan

landasan yang dipakai oleh Ibn Taymiyyah, dan hubungan Ibn Taymiyyah dengan aliran hukum (*mazhab*) Ḥanbali.³⁰

Selain Abū Zahrah, Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Sa‘īd ibn Ruslān juga menulis risalah singkat mengenai Ibn Taymiyyah dalam karyanya *Haulā Hayāh Syaikh al-Islām Ibn Taymiyyah*. Di dalam buku ini, Ruslān memotret kehidupan Ibn Taymiyyah sebagai seorang Muslim sebelum ia menjadi seorang intelektual, pemimpin dan memperoleh gelar *syaikh al-Islām*.³¹

Adapun beberapa tulisan yang mengkaji secara khusus tentang aspek tertentu dari pemikiran Ibn Taymiyyah antara lain telah ditulis oleh Henry Laoust yang meneliti dan mengkaji pemikiran sosial dan politik dalam karyanya *Les doctrines sociales et politiques d’Ibn Taimiyyah*. Tulisan ini terfokus terutama untuk membahas lahirnya aliran mažhab Ḥanbali tempat Ibn Taymiyyah belajar dan melahirkan pemikirannya.³² Menurut Qamaruddin Khan, karya Laoust ini pada hakikatnya tidak secara khusus membahas doktrin-doktrin politik dan sosial Ibn Taymiyyah, tetapi hanya merupakan karya analisa kritis terhadap segala karya Ibn Taymiyyah.³³ Sayang sekali, dengan segala keterbatasan penulis belum menemukan karya ini baik dalam versi asli maupun terjemahannya.

³⁰ Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Taymiyyah; Hayātuhu wa ‘Aṣruhu Arā’uhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2008), hlm. 6.

³¹ Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Sa‘īd ibn Ruslān, *Haulā Hayāh Syaikh al-Islām Ibn Taymiyyah*, cet II (Jizah: Maktabah al-Manār, 2002).

³² ‘Alī Sāmī al-Nasyār dan Aḥmad Zakī ‘Atīyyah, “Muqaddimah al-Muhaqqiqain”, hlm. v
³³ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 3.

Menindaklanjuti penelitian Laoust, secara khusus Qamaruddin Khan meneliti pemikiran politik Ibn Taymiyyah dalam karyanya *The Political Thought of Ibn Taimiyah*. Lewat karyanya ini, Qamaruddin Khan ingin menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Ibn Taymiyyah mengenai pemerintah Nabi Muhammad Saw. pada hakikatnya adalah rezim (pemerintahan) *nubuwah* dan bukan rezim *imāmah*. Dan bahwa rezim *imāmah* baru ada setelah Nabi wafat.³⁴

Karya Qamaruddin tersebut kemudian diteruskan dan dielaborasi lebih jauh oleh peneliti sesudahnya. Khalid Ibrahim Jindan misalnya menulis *The Islamic Theory of Goverment According to Ibn Taymiyah*. Perbedaan karya Qamaruddin Khan dengan Khalid Ibrahim Jindan adalah bahwa yang terakhir tidak hanya mengulasnya dalam spektrum politik Islam, tetapi juga mencakup filsafat politiknya secara menyeluruh.³⁵

Selanjutnya, Fu’ad ‘Abd al-Mun‘im Aḥmad menulis *Syaikh al-Islām Ibn Taymiyyah wa al-Wilāyah al-Siyāsiyyah al-Kubrā fī al-Islām*. Karya setebal 328 halaman ini merupakan penolakan terhadap beberapa pemaknaan istilah yang dipakai oleh Qamaruddin ketika menganalisa pemikiran politik Ibn Taymiyyah di dalam kitab *al-Siyāsah*. Secara lebih khusus, Fu’ad menolak terma *wilāyah* yang hanya dimaknai Qamaruddin dalam kitab tersebut sebagai

³⁴ *Ibid.*, hlm. 304 dan seterusnya.

³⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, terj. Masrohin (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. xi.

fungsi pertanggungjawaban dari organisasi-organisasi negara, dan bukan dalam pengertian tradisional sebagai kekuasaan (*imāmah* dan *khilāfah*).³⁶

Sementara karya yang terkait politik hukum yang hubungkan dengan realitas umat Islam di Indonesia adalah tulisan “Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi antara Hukum Barat dengan Hukum Islam” yang ditulis oleh Moh. Mahfud MD. Di dalam tulisan ini, sebenarnya Mahfud ingin membandingkan konsep antara hukum Barat dengan hukum Islam dengan menjadikan karya J.N.D. Anderson yang berjudul *Islamic Law and the Modern World* dan karya Abū A'lā al-Maudūdī yang berjudul *Teori Politik Islam*. Namun demikian, di dalam salah kesimpulan tulisan tersebut Mahfud menyatakan bahwa dalam rangka mewarnai dinamika perpolitikan di Indonesia, umat Islam harus membaur dan memencar kepada setiap segmen badan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), yaitu dengan memasukkan nilai-nilai keislaman melalui berbagai kekuatan politik.³⁷

Dalam tulisan yang berbeda Mahfud menyatakan, bahwa yang perlu dilakukan oleh umat Islam adalah berjuang dalam politik hukum agar nilai-nilai Islami dapat memberi warna, bahkan menjadi materi, dalam setiap produk hukum yang ada di Indonesia.³⁸ Seakan mempertegas pendapatnya tersebut, di tulisan yang lain ia kembali menyatakan bahwa umat Islam harus

³⁶ Fu'ād 'Abd al-Mun'im Ahmād, *Syaikh al-Islām Ibn Taymiyyah wa al-Wilāyah al-Siyāsiyyah al-Kubrā fī al-Islām*, cet I (Riyāḍ: Dār al-Waṭan, 1417 H), hlm. 5-6.

³⁷ Moh. Mahfud MD., “Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi antara Hukum Barat dengan Hukum Islam”, *Al-Jami'ah*, No. 63, VI (1999), hlm. 47.

³⁸ Moh. Mahfud MD, “Hukum Islam dalam Kerangka Politik Hukum Nasional”, *Al-Mawārid* VI (1997), hlm. 38.

memperjuangkan nilai-nilai substansi ajaran Islam sehingga konstitusi dan hukum nasional dapat menjadi konstitusi dan hukum yang islami.³⁹

Pandangan Mahfud di atas merupakan kelanjutan dari temuan penelitian dalam disertasinya tentang politik hukum di Indonesia. Di dalam disertasi yang kemudian dicetak menjadi buku tersebut Mahfud menyatakan bahwa hukum dipengaruhi oleh politik. Menurutnya, politik dapat mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.⁴⁰

Dalam konteks ini, setidaknya Mahfud telah memberikan sumbangan ide yang cukup penting tentang spirit politik hukum bernuansa Islam dalam konteks ke-Indonesiaaan. Ide itu apabila diterjemahkan ke dalam konteks kehidupan politik umat Islam bisa berbunyi: agar umat Islam bisa mendapatkan produk hukum yang bercorak “Islami” (atau dalam bahasa Mahfud “responsif”) maka mereka harus terlibat di dalam pembuatannya. Dan terlibat dalam pembuatan hukum secara otomatis meniscayakan bagi umat Islam untuk terlibat dalam ranah kehidupan politik.

Selain itu, kajian politik hukum yang dilakukan oleh para peneliti lain sependek pengetahuan penulis lebih banyak dan hampir mirip dengan yang dilakukan oleh Mahfud. Diakui memang, kajian Mahfud telah banyak menginspirasi dan menyediakan kesempatan bagi peneliti setelahnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam dalam bidang politik hukum. Produk-produk hukum semisal undang-undang perkawinan, kompilasi hukum

³⁹ Moh. Mahfud MD, “Hukum Nasional yang Islami”, *Jawa Pos* (Kamis, 04 September 2008). www.jawapos.co.id. Akses tanggal 15 Januari 2009.

⁴⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 1-2.

Islam, peradilan agama, pasal-pasal dalam UUD 45 telah dibahas oleh peneliti pasca Mahfud dengan pendekatan yang sama, yaitu politik hukum dalam penekanan pada konfigurasi politik dalam produk hukum.

Sebagaimana telah disinggung di muka, penelitian yang hendak dilakukan penulis ini adalah terkait dengan identitas politik hukum Islam, yakni bagaimana konstruksinya, karakternya, tujuannya dan kemungkinan implementasinya dalam konteks sekarang. Jadi, ia bukan sebagai *legal policy* yang dicari kaitan konfigurasi politiknya, meskipun, pada prakteknya implementasi dari pemikiran tersebut akan selalu berbenturan dengan kepentingan politik yang ada dalam suatu wilayah di mana pemikiran tersebut hendak diberlakukan.

Dengan menaruh hormat pada para peneliti di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian politik hukum sebelumnya. Namun demikian, inspirasi dan teori dari kajian-kajian terdahulu sebagian akan tetap pakai penulis demi kemudahan penelitian.

E. Kerangka Teoritik

Dalam dunia kontemporer, dikenal ada tiga tradisi hukum hukum yang utama, yakni tradisi hukum kontinental (*civil law*), tradisi hukum adat (*common law*) dan tradisi hukum sosial (*socialis law*). Tradisi hukum dimaknai sebagai seperangkat sikap mengenai sifat hukum, peranan hukum dalam masyarakat dan pemerintahan, organisasi dan operasionalisasi sistem hukum, dan cara hukum itu dibuat, diterapkan, dipelajari, disempurnakan dan

dipikirkan, yang semuanya berakar secara mendalam dan dikondisikan oleh sejarah masyarakat.⁴¹

Menurut Abdul Hakim, dari sudut perspektif strategi pembangunan hukum, ketiga tradisi hukum di atas dapat dikelompokkan menjadi dua model, yakni strategi pembangunan hukum *ortodoks* dan strategi pembangunan hukum *responsif*.

Strategi pembangunan hukum *ortodoks* mengandung ciri-ciri adanya peranan yang sangat dominan dari lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) dalam menentukan arah perkembangan hukum dalam suatu masyarakat. Lebih dari itu, hukum yang dihasilkan oleh strategi ini bersifat *positivis-instrumentalis*, alias hukum menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara.

Sedangkan strategi pembangunan hukum *responsif* mengandung ciri-ciri adanya peranan besar lembaga peradilan dan partisipasi luas kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat dalam menentukan arah perkembangan hukum. Adanya tekanan yang timbulkan oleh partisipasi luas masyarakat dan kedudukannya yang relatif bebas memungkinkan lembaga peradilan menjadi kreatif, khususnya dalam menghadapi berbagai konflik yang timbul. Keadaan yang demikian memungkinkan dihasilkannya produk hukum yang relatif *responsif* terhadap tuntutan-tuntutan dari berbagai kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.

⁴¹ Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, hlm. 26.

Dilihat dari kedua strategi pembangunan hukum di atas, tradisi hukum kontinental dan tradisi hukum sosialis masuk dalam kategori strategi pembangunan hukum *ortodoks*, karena peranan lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) sangat dominan dan monopolis dalam menentukan arah perkembangan hukum. Sedang tradisi hukum adat dapat dikatakan menganut model strategi pembangunan hukum *responsif*, karena adanya peranan yang substansial dari lembaga peradilan dan partisipasi luas berbagai kelompok sosial atau individu dalam menentukan arah perkembangan hukum.⁴²

Melengkapi model pembangunan hukum dalam tradisi modern Barat di atas, J.N.D. Anderson menawarkan tipologi yang menarik terkait pembaruan hukum di negara-negara Islam. Anderson membagi pembaruan tersebut ke dalam tiga kategori.

Pertama, negara-negara yang masih menganggap Syarī‘ah sebagai hukum asasi dan sekurang-kurangnya masih menerapkannya secara utuh. Menurut Anderson, negara-negara yang masih konsen menerapkan dan mempertahankan Syarī‘ah sebagai hukum asasi dan berupaya menerapkannya dalam segala segi hubungan kemanusiaan adalah negara Arab Saudi dan Wilayah Utara Nigeria. Negara Saudi bisa dikatakan belum mau menerima sistem hukum lain yang manapun juga, dan sangat sedikit melaksanakan hukum yang bersumber pada inspirasi Barat. Meskipun seperti jamak

⁴² *Ibid.*, hlm. 27-28.

diketahui, dalam sosial politik negara ini menjalin aliansi dengan Barat, terutama Amerika.⁴³

Kedua, negara yang membatalkan hukum Syarī‘ah dan menggantinya dengan hukum yang seluruhnya sekuler atau Hukum Barat. Negara yang mewakili tipe ini adalah Turki. Pada saat dimulainya revolusi, pemerintah Attaturk memang mendeklarasikan akan diberlakukannya undang-undang baru yang bersumber dari warisan Islam Turki, tetapi setelah program tersebut berjalan beberapa bulan, perbedaan pendapat di antara para anggota komite (legislatif) tidak habis-habisnya untuk merumuskan untuk merumuskan tujuan ini. Maka pemerintah kemudian kehilangan kesabarannya. Pada saat itulah mereka menetapkan untuk membawa negaranya ke dunia Barat bukan ke Timur (Asia). Secara drastis, mereka mengambil alih hukum Eropa. Hal ini misalnya ditempuh dengan cara mengambil hukum negara Swiss dan menetapkannya sebagai ganti dari Syarī‘ah, bahkan termasuk mengenai hukum keluarganya; monogami ditetapkan sebagai pengganti poligami, perceraian atas ketetapan hakim diterapkan sebagai pengganti talak yang dijatuhan secara sepihak oleh suami atau yang dijatuhan atas kesepakatan kedua suami istri yang bersangkutan.⁴⁴

Ketiga, negara yang menempuh jalan kompromi antara Syarī‘ah dan hukum sekuler. Negara yang mewakili tipe ini adalah Mesir, Sudan, Syria, Libanon, Jordania dan Irak. Negara-negara ini lebih mengambil jalan tengah

⁴³ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein (Surabaya: Amarpless, 1991), hlm. 91-2.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 95-6.

di antara dua pandangan tentang penerapan hukum Islam sebagaimana disebut di atas.⁴⁵

Menyambung dan memperjelas tipologi Anderson di atas, pada dasarnya proses pembaruan Syarī‘ah di negara-negara Muslim telah melakukan dua tipe sejak pertengahan abad 19. *Pertama*, mengganti Syarī‘ah dengan hukum sekuler dalam masalah-masalah perdagangan, sipil, konstitusi dan pidana. Pada sebagian besar negara Muslim, hanya hukum keluarga dan hukum kewarisan saja yang tetap memakai Syarī‘ah. *Kedua*, pembaruan dilakukan dengan tetap mengakui prinsip-prinsip dan aturan Syarī‘ah seperti diterapkan dalam hukum keluarga dan waris bagi umat Islam.⁴⁶

Teori strategi pembangunan hukum responsif dan ortodoks yang diutarakan Abdul Hakim di atas selanjutnya akan penulis pakai sebagai kerangka untuk membaca karakter atau corak pemikiran politik hukum Islam yang ditawarkan Ibn Taymiyyah. Sedangkan tiga tipologi pembaruan hukum di negara-negara Islam sebagaimana dijelaskan oleh Anderson dan An-Na‘im akan digunakan untuk memperjelas posisi *syarī‘ah* (hukum Islam) dalam negara sebagaimana yang dikonsepkan oleh Ibn Taymiyyah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan membaca karya-karya Ibn Taymiyyah terutama

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 97-8.

⁴⁶ Abdullahi Ahmed An-Na‘im, *Dekonstruksi Syari‘ah*, hlm. 88-9.

kitab *al-Siyāsah* dan juga kitab lain yang terkait dengan tema yang ada dalam *al-Siyāsah* serta kitab yang membahas biografi dan pemikirannya.

Adapun sifat penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu bahwa data-data yang telah tersaji akan dipaparkan dan dianalisa. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*)⁴⁷ dan penarikan kesimpulan analisa dengan menggunakan metode deduksi, induksi dan komparasi. Metode deduksi adalah tata cara penarikan kesimpulan dengan berangkat dari kaidah-kaidah umum. Sedangkan metode induksi adalah tata cara penarikan kesimpulan dengan berangkat dari sebab-sebab khusus. Dan metode komparasi dan penarikan kesimpulan adalah dengan cara perbandingan.

2. Sumber Data

Data-data penelitian diperoleh dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari *al-Siyāsah*. Data primer ini akan didukung dengan karya-karya Ibn Taymiyyah lain terutama yang berhubungan dengan topik permasalahan, seperti *al-Hisbah fī al-Islām*, *al-Khilāfah wa al-Mulk*, dan beberapa pembahasan dalam *Majmū‘ Fatāwā*. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel

⁴⁷ *Content analysis* pada mulanya merupakan salah satu metode penelitian kuantitatif yang dikembangkan dalam bidang komunikasi. Selanjutnya ia diadaptasi untuk digunakan dalam penelitian kualitatif, misalnya untuk melakukan penelitian terhadap sejumlah teks (ayat al-Qur'an, hadis, dan pemikiran 'ulama'). Berkaitan dengan itu, maka tahapan kerja *content analysis* adalah data yang dikumpulkan berupa gagasan yang dilambangkan oleh suatu istilah tertentu. Gagasan itu dituturkan dalam bahasa tulisan, atau lisan. Ia dapat dipahami melalui pemahaman kosa kata, pola kata, pola kalimat, konteks situasi, dan konteks kebudayaan. Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 288.

maupun tulisan lainnya yang mengkaji tentang Ibn Taymiyyah, baik dari sisi biografinya maupun dari dimensi pemikiran-pemikirannya.

3. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan sejarah dan pendekatan korelatif. Pendekatan sejarah dipakai untuk memahami data-data yang terkait dengan pemikiran Ibn Taymiyyah secara umum. Pendekatan sejarah di sini mengacu pada pendekatan yang ditawarkan Ali Syariati dalam mengkaji pemikiran seorang tokoh. Menurutnya, yang pertama kali harus dilakukan untuk mengkaji pemikiran seorang tokoh adalah menguak pemikiran tokoh tersebut sebagaimana terekam dalam karya-karya tulisannya. Bersamaan dengan itu, dikaji pula biografi tokoh tersebut dalam rangka memahami, antara lain, korelasi antara ide-ide yang tertuang dalam karya-karyanya dengan aktifitas kesehariannya.⁴⁸

Di dalam kajian sejarah, terutama ketika berusaha menerjemahkan suatu data, seorang peneliti dituntut untuk bersikap obyektif sekaligus toleran. Obyektif dalam artian, mendasarkan segala sesuatunya pada data-data sejarah tanpa adanya bias pribadi dan sikap *prejudis*. Sedangkan toleran maksudnya adalah menghormati pandangan yang berbeda atau bahkan bertentangan.⁴⁹ Dengan dua sikap yakni obyektif dan toleran, penelitian ini diharapkan dapat jauh atau terhindar dari sikap memihak.

⁴⁸ Akh. Minhaji, "Pendekatan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam," *MUKADDIMAH* No. 8. Th. V (1999), hlm. 69.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 66.

Sedangkan pendekatan korelatif dipakai untuk memudahkan analisa sesuai dengan tipologi yang penulis pakai dalam kerangka teori.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkesinambungan. Bab pertama atau pendahuluan mencakup pembahasan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan bahan acuan untuk bab-bab selanjutnya dan bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Untuk memperoleh gambaran umum tentang Ibn Taymiyyah dan pemikirannya, pada bab kedua akan dibahas tentang biografi dan kehidupan sosial politiknya serta gambaran global tentang isi kitab *al-Siyāsah*.

Sebagai tindak lanjut dari bab kedua, pada bab ketiga akan dipaparkan secara mendalam tentang elemen-elemen penting yang ada di kitab *al-Siyāsah*. Bagian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah pertama pada poin kedua tentang elemen-elemen politik hukum.

Selanjutnya pada bab keempat, adalah jawaban dari inti rumusan masalah. Pada bab ini, elemen-elemen pemikiran politik hukum Islam akan dianalisis dengan kerangka teori yang telah dijelaskan di muka sehingga konstruksi politik hukum dalam Islam yang dipertanyakan dalam rumusan masalah pertama dapat terjawab. Penjelasan pada bab ini dilengkapi dengan analisa prospek implementasi pemikiran politik hukum Islam sebagai

kerangka berfikir dan acuan dalam konteks kehidupan politik kekinian beserta alasannya.

Penelitian ini diakhiri pada bab kelima yang berisi kesimpulan atas jawaban pokok permasalahan beserta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemikiran politik hukum Islam *ala* Ibn Taymiyyah di dalam kitab *al-Siyāsah* dan beberapa kitab pendukung lainnya dapat ditemukan pada tema-tema pembahasan seperti: relasi ‘ulama’-umara’, *syūrā* dan esensi pelaksanaan hukum pidana Islam. Dari pembahasan tema-tema ini beserta analisisnya dapat disimpulkan dengan beberapa poin berikut:

1. Dalam pandangan Ibn Taymiyyah, relasi ‘ulama’-umara’ di dalam pemerintahan bermakna relasi kerjasama karena keduanya sama-sama berpredikat sebagai *ulīl amr* (orang yang mempunyai otoritas dalam pemerintahan). ‘Ulama’ dianjurkan masuk ke pemerintahan dan terlibat aktif di dalamnya untuk mengontrol keputusan-keputusan umara’ agar selaras dan tidak keluar dari prinsip-prinsip syarī‘ah. Pandangan Ibn Taymiyyah merupakan kelanjutan dari pandangan-pandangan yang dikembangkan oleh pemikir pendahulunya semisal Ibn Muqaffā‘, Abū Yūsuf, al-Māwardī dan al-Ghazālī. Namun demikian, meskipun pandangan Ibn Taymiyyah menganjurkan keterlibatan ‘ulama’ dalam pemerintahan, tetapi dalam realitasnya ia lebih banyak berada di luar pemerintahan dan sering berkonfrontasi dengan penguasa.

2. Keberadaan para ‘ulama’ yang sedemikian penting di mata Ibn Taymiyyah pada tahap selanjutnya meniscayakan bahwa mereka harus terlibat dalam proses *syūrā* (konsultasi) bersama umara’ untuk membahas masalah-masalah aktual kenegaraan yang tidak terdapat dalam teks-teks keagamaan (al-Qur’ān dan Ḥadīṣ). Di dalam proses *syūrā* ini, independensi ‘ulama’ menjadi sebuah keniscayaan. Maknanya, jika ‘ulama’ (yang merupakan elemen yang dekat dengan rakyat) bisa bebas dari belenggu kepentingan umara’ maka proses pembangunan hukum yang *responsif* dapat terealisasi. Independensi ulama merupakan garansi tercapainya kebijakan hukum (*legal policy*) yang bervisi keadilan sosial.
3. Ibn Taymiyyah menawarkan syarī‘at sebagai konstitusi tertinggi dalam suatu negara, apapun bentuk negara tersebut. Syarī‘at harus diimplementasikan ke dalam ranah hukum, baik yang privat maupun publik. Poin terpenting dari pembaruan hukum bagi Ibn Taymiyyah adalah bagaimana hukum pidana Islam menjadi hukum pidana konvensional (nasional). Esensi dari pelaksanaan hukum pidana Islam yang tidak kompromi terhadap berbagai tindak kejahatan diharapkan mampu menciptakan kontrol sosial yang efektif.
4. Dan terakhir, bahwa pemikiran politik hukum Islam menurut Ibn Taymiyyah identik dengan penegakan hukum Islam (syarī‘at).

Menyangkut kontribusi pemikiran, penelitian ini setidaknya telah menjelaskan sisi lain dari pemikiran Ibn Taymiyyah, dan secara khusus diharapkan dapat memperkaya wacana dalam khasanah politik Islam.

Pandangan-pandangan Ibn Taymiyyah sebagaimana diungkap dalam penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi koreksi terhadap orang-orang yang getol menyuarakan penegakan syarī‘at Islam dengan “penegakan khilāfah islāmiyyah” sebagai jargonnya, yang kemudian mengatasnamakan Ibn Taymiyyah sebagai tamengnya. Tentunya dalam hal ini mereka telah keliru dalam membaca Ibn Taymiyyah. Karena bagi Ibn Taymiyyah corak pemerintahan tidaklah penting, termasuk khilāfah islāmiyyah itu sendiri, dan bahwa corak pemerintahan dapat didiskusikan dan disesuaikan dengan tuntutan zaman.

Secara praktis, pandangan-pandangan Ibn Taymiyyah tentang perlunya kontrol sosial dengan memasukkan materi-materi hukum pidana Islam di dalam hukum konvensional dan pengaplikasiannya yang benar di masyarakat perlu dipertimbangkan. Karena terbukti bahwa sejumlah hukuman yang selama ini diterapkan di masyarakat ternyata tidak mampu menjadi kontrol yang efektif, dan lebih dari itu tidak jarang penerapannya masih jauh dari nilai-nilai keadilan.

B. Saran-Saran

1. Perlu menelaah kembali keterkaitan antara pemikiran politik hukum Islam yang dikembangkan Ibn Taymiyyah dalam keseluruhan karyanya dengan orang-orang, organisasi-organisasi, dan negara-negara yang terpengaruh dengan pemikirannya.

2. Diharapkan ada penelitian lain yang mengupas sisi pemikiran Ibn Taymiyyah yang terkait dengan arah pembangunan selain bidang hukum, seperti pembangunan dalam bidang ekonomi dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aḥmad, Fu’ād ‘Abd al-Mun‘im, *Syaikh al-Islām Ibn Taymiyyah wa al-Wilāyah al-Siyāsiyyah al-Kubrā fī al-Islām*, cet. I, Riyāḍ: Dār al-Waṭan, 1417 H.
- Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, cet. VI, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Ali, A. Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- ‘Alwānī, Ṭāhā Jābir al-, *Ibn Taymiyyah wa Islamiyāt al-Ma‘rifah*, cet. II, Riyāḍ: Dār al-‘Ālamiyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1995.
- Amal, Taufik Adnan dan Panggabean, Samsu Rizal, *Politik Syariat Islam; Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta: INIS, 1991.
- Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, Surabaya: Amarpres, 1991.
- An-Na’im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari’ah*, terj. Ahmad Suaedy dan M. Imam Aziz, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Astarudin, Tatang, “Perda Syariat; Aspirasi Masyarakat Daerah?” <http://ern.pendis.depag.go.id/DokPdf/syariat.pdf>. Akses 9-4-2010.
- ‘Azīm, Sa‘īd ‘Abd al-, *Manhaj Syaikh al-Islām Ibn Taymiyyah al-Tajdīdī al-Salafī wa Da‘watuhu al-Islāhiyyah*, cet. I, Iskandariyyah: Dār al-Īmān, 2004.
- Azizy, Qodri, *Eklektisme Hukum Nasional; Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Bāhī, Muḥammad al-, *al-Fikr al-Islāmī fī Taṭawwurih*, Kairo: Dār al-Fikr, 1971.
- Baiṭār, Muḥammad Bahjah al-, *Hayāt Syaikh al-Islām Ibn Taymiyyah*, t.tp: al-Maktab al-Islāmī, t.t.
- Baso, Ahmad, *NU Studies; Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, Surabaya: Erlangga, 2006.

Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Black, Anthony, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati, Jakarta: Serambi, 2006.

Esposito, John L., *Islam dan Politik*, terj. M. Joesoef Sou'yb, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

-----, *Islam Warna Warni*, terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004.

Firdaus A.N, “Pengantar Penerjemah” dalam Ibnu Taimyah, *Pedoman Islam Bernegara*, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Hāfiẓ, ‘Abd al-Salām Hāsyīm, *al-Imām Ibn Taymiyyah*, Mesir: Muṣṭafa al-Bābī al-Halabī, 1969.

Hamim, Thoha, *Paham Keagamaan Kaum Reformis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Harrās, Muḥammad Khalīl, *Bā’iṣ al-Nahdah al-Islāmiyyah Ibn Taymiyyah al-Salafī; Naqdīhi li Masālik al-Mutakallimīn wa al-Falāsifah fi al-Ilāhiyyāt*, cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984.

Hillenbrand, Carole, *Perang Salib; Sudut Pandang Islam*, terj. Heryadi, cet. III, Jakarta: Serambi, 2007.

Hilmī, Muṣṭafā, *Qawā’id al-Manhaj al-Salafī fi al-Fikr al-Islāmī; Buḥūṣ fī al-‘Aqīdah al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.

Hitti, Phillip K., *History of The Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, dkk., Jakarta: Serambi, 2005.

Hourani, Albert, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, terj. Suparno dkk., cet. I, Bandung: Mizan, 2004.

-----, *Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim*, terj. Irfan Abubakar, Jakarta: Mizan, 2004.

Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fī al-Islām aw Wazīfah al-Ḥukūmah al-Islāmiyyah*, Amsterdam: el-Tauhid Mos, t.t.

-----, *al-Khilāfah wa al-Mulk*, cet. II, Yordania: Maktabah al-Manār, 1994.

-----, *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Islāh al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah*, Riyād: Maktabah al-Riyād al-Hadīshah, t.t.

-----, *Siyasah Syariyyah; Etika Politik Islam*, terj. Rofi’ Munawwar, Lc, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

-----, *Majmū‘ Fatāwā*, vol. 28, Madīnah: Mujamma‘ al-Malik Fahd li Ṭibā‘ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 2004.

Ibn Kaśīr, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, vol. 14, Beirut: Maktabah al-Ma‘ārif, 1966.

Imārah, Muhammad, *Raf‘ al-Malām ‘an Syaikh al-Islām Ibn Taymiyyah*, Ismailiyah: Maktabah Imām al-Bukhārī, 2007.

Jainuri, Ahmad, “Landasan Teologis Gerakan Pembaruan Islam”, *Ulumul Qur'an* 3 vol. VI, 1995.

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*, terj. Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan; Perspektif Islam*, terj. Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahar, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

-----, *War and Peace in the Law of Islam; Perang & Damai dalam Hukum Islam*, terj. Kuswanto, Yogyakarta: Tarawang Press, 2002.

Khalāf, ‘Abd al-Wahhāb, *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fi al-Syu‘ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijīyyah wa al-Māliyyah*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1988.

-----, *Politik Hukum Islam*, terj. Zainuddin Adnan, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1983.

Khatīb, ‘Adnān, “al-Fikr al-Qānūnī ‘inda Ibnu Taymiyyah”, *Uṣbū‘ al-Fiqh al-Islāmī wa Mahrajān al-Imām Ibnu Taymiyyah*. Kairo: al-Majlis al-A’lā Liri‘āyah al-Funūn wa al-’Ādāb wa al-‘Ulūm al-Ijtīmā‘iyyah, 1963.

Khudārī, Muhammad, *al-Daulah al-‘Abbāsiyyah*, Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.

Laoust, Henry, “al-Nasy’at al-‘Ilmiyyah ‘inda Ibn Taymiyyah wa Takwīnuhu al-Fikrī”, dalam *Uṣbū‘ al-Fiqh al-Islāmī wa Mahrajān al-Imām Ibn Taymiyyah*, Kairo: al-Majlis al-A’lā Liri‘āyah al-Funūn wa al-’Ādāb wa al-‘Ulūm al-Ijtīmā‘iyah, 1963.

Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan; Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, cet. I, Jakarta: LP3ES, 1985.

Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bahgdādī al-, *al-Ahkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Kairo: Maktabah al-Taufiqiyyah, t.t.

MD, Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

-----, “Hukum Islam dalam Kerangka Politik Hukum Nasional”, *Al-Mawarid*, Edisi VI, Desember 1997.

-----, “Hukum Nasional yang Islami”, *Jawa Pos*, Kamis, 04 September 2008. www.jawapos.co.id. Akses tanggal 15 Januari 2009.

-----, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.

-----, “Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi antara Hukum Barat dengan Hukum Islam”, *Al-Jamī’ah*, No. 63, VI, 1999.

Manṣūr, Ṣāliḥ ibn ‘Abd al-‘Azīz ‘Alī, *Uṣūl al-Fiqh wa Ibn Taimiyah*, vol. 1, t.tp.: t.p., 1980.

Masyharuddin, *Pemberontakan Tasawuf; Kritik Ibn Taimiyah atas Rancangan Bangun Tasawuf*, Surabaya: JP Books, 2007.

Minhaji, Akh., *Hukum Islam: Antara Sakralitas dan Profanitas (Perspektif Sejarah Sosial)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2004.

-----, “Pendekatan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam,” *MUKADDIMAH* No. 8. Th. V, 1999.

-----, “Wawasan Islam tentang Negara dan Pemerintahan (Perspektif Normatif-Empiris)”, Pengantar dalam Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Yogyakarta: Indonesiatera, 2001.

-----, “The Great Yasa and The Siyasah Syar’iyyah; Some Comparative Observations,” *Unisia* 28, 1995.

Muhammad, Sa‘d Ṣādiq, *Ibn Taymiyyah; Imām al-Sayf wa al-Qalam*, Kairo: al-Majlis al-A‘la li al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, t.t.

Mubārak, Muhammad al-, “al-Dawlah ‘inda Ibn Taymiyyah”, dalam *Usbū‘ al-Fiqh al-Islāmī wa Mahrajan al-Imām Ibn Taymiyyah*, Kairo: al-Majlis al-A‘la Liri‘āyah al-Funūn wa al-Ādāb wa al-‘Ulūm al-Ijtimā‘iyah, 1963.

-----, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, terj. Firman Harianto, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Mughni, Syafiq, *Nilai-nilai Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Nadwī, Abū al-Ḥasan ‘Alī al-Ḥusnī al-, *Rijāl al-Fikr wa al-Dā‘wah fī al-Islām*, vol. 2 Damaskus: Dār al-Qalam, 2002.

Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, cet. IV Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Nasyār, ‘Alī Sāmī al- dan ‘Aṭiyyah, Aḥmad Zakī “Muqaddimah al-Muhaqqiqain”, dalam Ibn Taymiyyah, *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Islāḥ al-Rā‘ī wa al-Rā‘īyah*, Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Hadīshah, t.t.

Nusantara, Abdul Hakim G., *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI, 1988.

Praja, Juhayya S., “Epistemologi Ibn Taymiyah,” *Ulumul Qur’ān* 2, Vol. II, 1990.

Qardawī, Yūsuf al-, *Dirāsah fi Fiqh Maqāṣid al-Syarī‘ah baina al-Maqāṣid al-Kulliyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz’iyyah*, Kairo: Dār al-Syurūq, 2006.

Rahman, Fazlur, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, cet. IV, Bandung: Pustaka, 2000.

-----, *Kebangkitan dan Pembaharuan di dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 2001.

Rāziq, ‘Ali ‘Abd al-, *al-Islām wa Uṣūl al-Hukm*, Kairo: Syirkah Musāhamah Miṣriah, 1925.

Rifā‘ī, Yūsuf ibn Sayyid Hāsyim al-, *Naṣīḥah li Ikhwāninā ‘Ulamā’ Najd*, Kairo: Dār al-Muqaṭam li al-Nasyr wa al-Tauzī‘, 2004.

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Ruslān, Abū Abdullah Muḥammad ibn Sa‘id ibn, *Haulā Hayāh Syaikh al-Islām Ibn Taymiyyah*, cet II, Jīzah: Maktabah al-Manār, 2002.

Sā’ilī, Sayyid ‘Abd al-‘Azīz al-, *al-‘Aqīdah al-Salafiyyah bayna al-Imām Ibn Ḥanbal wa al-Imām Ibn Taymiyyah*, cet I, Kairo: Dār al-Manār, 1993.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi ke-V, Jakarta: UI Press, 1993.

Schacht, J. and Bosworth, C.E. (eds.), *Turās al-Islām [The Legacy of Islam]*, terj. Muḥammad Zuhair al-Samhūrī, cet. III, Kuwait: Silsilah Ālam al-Ma‘rifah, 1998.

Sha‘īdī, ‘Abd al-Muta‘āl al-, *al-Mujaddidūn fī al-Islām min al-Qarn al-Awwal ilā al-Rābi‘ ‘Asyar*. Kairo: Maktabah al-Ādāb, t.t.

Sonn, Tamara, “Membandingkan Sistem-sistem Politik: Elemen-elemen Pemerintahan dalam Islam Klasik”, dalam Bernard Lewis, et.al., *Islam Liberalisme Demokrasi; Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin dan Konteks Global*, terj. & ed. Mu’im A. Sirry, Jakarta: Paramadina, 2002.

Syaltūt, Maḥmūd, *al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī‘ah*, Kairo: Dār al-Syurūq, 2007.

Sularno, M., “Aspek-Aspek Siyasah Syar’iyyah dalam Kompilasi Hukum Islam; Telaah terhadap Hukum Kewarisan”, *Al-Mawarid* 17, 1997.

-----, “Syari’at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia,” *Al-Mawarid* Edisi XVI, 2006.

Syams, Muḥammad ‘Uzair (ed.), *al-Jāmi‘ li al-Sīrah Syaikh al-Islām Ibn Taymiyyah Khilāl Sab‘ah Qurūn*, cet . II, Mekah: Dār ‘Alam al-Fawā’id, 1422 H.

Syamsuddin, M. Din, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam,” *Ulumul Qur'an* 2, vol. IV, 1993.

Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT Grasindo Persada, 2008.

Syaukānī, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Abdullāh al-, *Nail al Auṭār Syarḥ Muntaqā al-Akbār min Aḥadīṣ Sayyid al-Akbār*, vol. 1, Mesir: Muṣṭafa al-Bābī al-Halabī, t.t.

‘Umairah, ‘Abdurrahman, “Taqdim” dalam Ibn Taymiyyah, *al-Tafsīr al-Kabīr*, vol. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t..

Wahid, Abdurrahman, “Kasus Penafsiran Ulang yang Tuntas”, Kata Pengantar dalam Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Wahid, Marzuki, “Konfigurasi Politik Hukum Islam di Indonesia; Studi tentang Pengaruh Politik Hukum Orde Baru terhadap Kompilasi Hukum Islam,” *Mimbar Studi*, No. 2 Th. XXII, Januari-April 1999.

----- dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Yafie, Ali, “Pengertian Wali al-Amr dan Problematika Hubungan Ulama dan Umara”, www.isnet.org. Akses 9-4-2010.

Zahrah, Muḥammad Abū, *Ibn Taymiyyah; Hayātuhu wa ‘Aṣruhu Arā’uhu wa Fiqhuhu*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2008.

-----, *Tārīkh al-Maẓāhib al-Islāmiyyah fī al-Siyāsah wa al-‘Aqā‘id wa Tārīkh al-Maẓāhib al-Fiqhīyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1996.

Zaman, Muhammad Qasim, “The Caliphs, The ‘Ulama, and The Law: Defining The Role and Function in The Early ‘Abbasid Period”, *Islamic Law and Society* 4, Januari 1997.

<http://hizbut-tahrir.or.id/2009/09/24/pengangkatan-pejabat-negara-khilafah/>. Akses 15 juli 2010

<http://hizbut-tahrir.or.id/2010/06/21/apa-itu-khilafah/>. Akses 15 juli 2010.

<http://hizbut-tahrir.or.id/2010/06/21/ulama-empat-mazhab-mewajibkan-khilafah/>. Akses 15 juli 2010.